

Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah

Roni Nurhidayat

roninurhidayat030300@gmail.com

Institut Agama Islam Tasikmalaya

Muhammad Abduh

Muhammadabduhh57@gmail.com

Institut Agama Islam Tasikmalaya

Abstrak

Salah satu ritual yang ada di Desa Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya adalah penundaan pembagian warisan. Penundaan ini disebabkan karena salah satu orang tua masih hidup dan ahli waris belum dewasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum positif dan hukum Islam tentang penundaan pembagian warisan dan prosedurnya, serta perspektif pemerintah daerah setempat mengenai hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, termasuk dokumentasi, observasi penerapan penundaan pembagian warisan, dan wawancara dengan tokoh masyarakat. Metode yuridis-empiris juga digunakan. Hasil dalam penelitian ini yaitu Hukum Islam menyarankan untuk mempercepat proses pembagian warisan jika tidak ada alasan yang kuat. Surat An-Nisa memuat instruksi ini, terutama pada ayat 5, 7, 13, dan 14. Jika semua ahli waris sepakat dengan suara bulat atau jika ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, pembagian warisan dapat ditunda. Penundaan pembagian warisan dapat dibenarkan oleh ahli waris dengan menggunakan kecakapan hukum mereka. Pasal 830 KUH Perdata dan pasal 175 buku kedua Kompilasi Hukum Islam mendorong percepatan proses pembagian warisan di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa penundaan pembagian harta waris dapat diizinkan jika semua ahli waris menyetujui. Sebagai bagian dari proses pembagian warisan, semua utang yang belum dibayar, biaya pemakaman, dan surat wasiat biasanya dibayarkan sebelum aset yang tersisa dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan peringkat penerimaan mereka. Di Desa Cipatujah, terdapat kebiasaan menunda pembagian warisan karena salah satu orang tua masih hidup dan ahli waris yang ditunjuk masih terlalu muda untuk mengurus harta warisan secara bertanggung jawab. Di Desa Cipatujah, pembagian warisan dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan dari pihak berwenang atau tokoh agama dan masyarakat. Dalam fikih Islam, dalam beberapa kondisi, seperti ketika ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, pembagian warisan di Desa Cipatujah dapat ditunda. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu orang tua dari ahli waris yang ditunjuk masih hidup dan ahli waris masih kecil, dalam hal ini pembagian waris perlu ditunda.

Kata Kunci : Tertunda, Pembagian Harta, Waris, Ahli Waris, Desa Cipatujah

Abstrak

One of the rituals in Cipatujah Village, Tasikmalaya Regency is the postponement of inheritance distribution. This delay is caused because one of the parents is still alive and the heir is not yet an adult. The purpose of this research is to find out the perspectives of positive law and Islamic law on the postponement of the division of inheritance and its procedures, as well as the perspective of the local government regarding it. This research uses descriptive qualitative methods, including documentation, observation of the application of delayed inheritance distribution, and interviews with community leaders. The juridical-empirical method was also used. The result of this research is that Islamic Law suggests accelerating the process of inheritance distribution if there is no compelling reason. Surah An-Nisa contains this instruction, especially in verses 5, 7, 13, and 14. If all heirs agree unanimously or if there is a shar'i justified reason, the division of inheritance can be postponed. The postponement of the distribution of the inheritance can be justified by the heirs using their legal capacity. Article 830 of the Civil Code and article 175 of the second book of the Compilation of Islamic Law encourage the acceleration of the inheritance distribution process in Indonesia. It is important to remember that postponement of the division of the estate can be authorised if all the heirs agree. As part of the inheritance division process, all outstanding debts, funeral costs, and wills are usually paid before the remaining assets are distributed to the heirs according to their rank of receipt. In Cipatujah Village, there is a custom of delaying the division of inheritance because one parent is still alive and the designated heir is too young to responsibly administer the estate. In Cipatujah Village, the division of inheritance is done independently or with assistance from the authorities or religious and community leaders. In Islamic jurisprudence, under some conditions, such as when there are shar'i justified reasons, the division of inheritance in Cipatujah Village can be postponed. This can happen when one of the parents of the designated heir is still alive and the heir is still a child, in which case the division of inheritance needs to be postponed.

Keywords: Delayed, Division of Property, Inheritance, Heirs, Cipatujah Village

Pendahuluan

Konsep warisan dalam Islam adalah ketentuan yang jelas dan telah dijelaskan secara ekstensif di dalam Al Qur'an dan beberapa hadis Nabi Muhammad saw. Konsep warisan dijelaskan dalam Surat An Nisa ayat 11 dan An Nisa ayat 33. Kedua ayat tersebut menjelaskan alokasi dan distribusi warisan oleh Allah, yang secara khusus menggambarkan bagian dan hak ahli waris yang berhak. Alokasi warisan kepada individu yang memiliki keahlian dapat terjadi jika pewaris meninggal dunia, yang mengakibatkan pewaris mewariskan warisan. Pertimbangan hak-hak ahli waris dalam kaitannya dengan warisan (*tirkah*) bergantung pada kepatuhan terhadap

persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam bidang fikih mawaris, yang mencakup distribusi warisan yang cepat (Bambang, Husnul, Amri: 2022).

Sebelum pelaksanaan pembagian warisan, sangat penting untuk membahas aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan hak-hak waris. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan pemakaman almarhum dapat ditanggung dengan menggunakan aset mereka, sekaligus memastikan bahwa biaya tersebut masuk akal dan tidak terlalu tinggi. Pemakaman mengharuskan penyertaan semua elemen penting yang diperlukan untuk orang yang meninggal, mulai dari saat mereka meninggal hingga upacara pemakaman yang sebenarnya. Memprioritaskan penyelesaian utang-piutang pewaris yang belum dilunasi sangat penting, karena pembagian aset pewaris kepada ahli warisnya tidak dapat dilakukan sebelum kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan. Pelaksana diwajibkan untuk melaksanakan semua ketentuan dalam surat wasiat pewaris, asalkan ketentuan tersebut tidak melebihi sepertiga dari total nilai harta peninggalan. Skenario ini berkaitan dengan situasi di mana surat wasiat terakhir dan surat wasiat dirancang khusus untuk individu yang bukan penerima manfaat langsung, dan tidak ada keberatan dari salah satu atau semua ahli waris yang sah. Jika wasiat pewaris melebihi sepertiga dari keseluruhan harta warisan, maka wasiat pewaris hanya dapat dieksekusi hingga batas sepertiga tersebut. Bagian di atas sepertiga tidak wajib dilaksanakan, kecuali jika semua ahli waris memberikan persetujuannya (Asnawi Abdulah: 2023).

Setelah proses-proses tersebut di atas selesai, sebagian dari aset yang tersisa segera dialokasikan kepada para ahli waris yang berhak, dimulai dengan *dzawil furudh*. Harta yang tersisa kemudian dibagikan kepada para *ashabah*, termasuk *ashabah binafsih* (ahli waris sendiri), *ashabah bil ghairihi* (ahli waris bersama orang lain), dan *ashabah ma'al ghairh* (ahli waris bersama bukan ahli waris). Pelaksanaan pembagian warisan merupakan tanggung jawab wajib yang harus dipenuhi oleh para ahli waris. Kegagalan dalam menyelesaikan proses ini tanpa adanya *uzur syar'i* yang sah termasuk dalam kategori menunda-nunda, yang dapat menimbulkan banyak kesalahan dan akibat buruk bagi semua pihak yang terlibat (Asnawi Abdulah: 2023).

Penundaan pembagian warisan terjadi di Desa Cipatujah, di mana masyarakat setempat menganggapnya sebagai praktik adat untuk menunda pembagian warisan setelah meninggalnya seseorang. Praktik penundaan pembagian warisan oleh masyarakat setempat dapat dikaitkan dengan keberadaan salah satu orang tua yang masih hidup, yang dianggap sebagai bentuk

penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua yang masih hidup. Akibatnya, pembagian warisan di dalam masyarakat sering kali ditunda hingga kedua orang tua meninggal dunia, terlepas dari kemampuan anak-anak untuk secara efektif menjaga dan mengelola aset orang tua mereka. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa anak dari pewaris masih dalam tahap awal perkembangannya dan membutuhkan sumber daya keuangan untuk kelangsungan hidupnya.

Menurut karya ilmiah yang ditulis oleh Fitrohtul Khasanah, Muhajair, dan Akhmad Muhaini (2022), penundaan pembagian warisan tidak diperbolehkan, karena hukum Islam tidak mengizinkan penundaan seperti itu kecuali jika ada argumen *syar'i* yang sah yang membenarkannya. Tarmizi M, Jakfar, Gamal Akhyar, dan Dinda Farina Rizqy (2022) meneliti faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan awal. Penundaan tersebut terutama disebabkan oleh kesepakatan di antara para ahli waris yang masih di bawah umur. Selain itu, perspektif budaya lokal seputar kasus-kasus warisan setelah kematian seseorang dianggap tabu oleh anggota masyarakat tertentu. Mengenai konsekuensi yang terkait dengan penundaan pembagian warisan, antara lain putusannya hubungan antar ahli waris, berubahnya harta warisan menjadi milik pribadi, dan munculnya konflik kekeluargaan. Menurut Rochman (2023), ada beberapa faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan, khususnya dalam hal menghormati orang tua yang masih hidup. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya perjanjian sewa menyewa yang membatasi peralihan kepemilikan, adanya ahli waris di bawah umur yang menjadi tanggungan pewaris utama, masih adanya penggunaan bersama atas objek warisan, dan kurangnya pemahaman mengenai hukum waris.

Menurut Akhyannor (2018), penyebab penundaan pembagian warisan dapat dikategorikan ke dalam banyak aspek. Unsur-unsur tersebut antara lain ketaatan pada praktik adat yang didasarkan pada bimbingan orang tua, keputusan yang dibuat oleh ahli waris melalui musyawarah, adanya salah satu ahli waris yang masih hidup, dan adanya salah satu ahli waris yang meninggal dunia. Menurut Nurhayati (2023), penundaan pembagian warisan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pemilik sah dari aset tersebut. Penundaan ini dapat mengakibatkan berbagai tingkat konflik, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dan bahkan dapat menyebabkan perselisihan keluarga yang berkepanjangan dan hubungan yang tegang di antara para ahli waris. Untuk mengurangi konsekuensi negatif ini, disarankan untuk

mempercepat proses pembagian warisan, terutama setelah memenuhi kewajiban-kewajiban seperti merawat almarhum, melunasi utang, dan mempertimbangkan keinginan-keinginan wasiat almarhum.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis masalah. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara biasanya digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta warisan

Masalah warisan akan menjadi perhatian yang signifikan dan menjadi subjek perselisihan di antara para ahli waris jika distribusi atau pembagiannya tidak segera dilaksanakan sesuai dengan aturan waris yang telah ditetapkan atau melalui musyawarah yang cermat. Keadaan seperti itu dapat menimbulkan berbagai penyimpangan, termasuk individu yang mengambil alih kendali atas aset berdasarkan otoritas atau pengawasan mereka sendiri saat pewaris masih hidup, beberapa ahli waris secara langsung mengambil alih kendali atas warisan selama masa hidup pewaris, yang lain menjual warisan tanpa memberi tahu ahli waris lainnya atau sebelum pembagian aset secara resmi, dan beberapa ahli waris membagi warisan sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Ini hanyalah beberapa contoh dari berbagai cara di mana ahli waris dapat terlibat dalam praktik-praktik yang tidak wajar (Andi Herawati: 2020).

Umat Muslim percaya bahwa norma-norma warisan berasal dari Allah dan Nabi-Nya, yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu transfer aset yang adil setelah kematian seseorang. Kepatuhan umat Islam terhadap peraturan yang berkaitan dengan warisan berfungsi sebagai indikator tingkat ketaatan mereka terhadap agama. Ketika seseorang mematuhi prinsip-prinsip dan pedoman yang ditetapkan oleh ajaran Islam, mereka dapat berharap untuk menerima pujian dari Allah dan diberi pahala yang sesuai. Sebaliknya, jika seseorang melanggar ketentuan yang ditetapkan Allah, mereka dapat menghadapi teguran dan potensi konsekuensi masuk neraka (Andi Herawati: 2020). Masalah warisan sering kali

menimbulkan konflik di antara keluarga ketika ahli waris mereka meninggal dunia. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan bawaan manusia untuk menghargai dan menyayangi harta benda. Al-Qur'an memberikan penjelasan dari Allah yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk menyayangi wanita, anak-anak, dan harta benda. Kebutuhan untuk mendapatkan harta, terutama dalam konteks warisan, sering kali didorong oleh emosi cinta, yang membuat individu merasionalisasi berbagai taktik untuk mendapatkannya (Andi Herawati: 2020).

Untuk mencegah timbulnya penguasaan sepihak atas harta warisan dan potensi konflik di antara para ahli waris, sangat penting bagi para ahli waris untuk segera menyelesaikan masalah warisan mereka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, atau sebagai alternatif, menggunakan proses musyawarah untuk menentukan pembagian warisan (Andi Herawati: 2020). Harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris sebagai bagian dari harta peninggalan setelah harta tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman, pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, dan mempercepat penyelesaian harta warisan. Salah satu keharusan dalam ajaran Islam yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Muslim adalah penyelesaian masalah warisan secara cepat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi potensi konflik di antara para ahli waris yang timbul akibat ketidakjelasan harta warisan. Hal ini sangat relevan ketika salah satu ahli waris memegang kendali atas harta warisan, terutama dalam kasus-kasus di mana beberapa ahli waris mencurigai bahwa properti tertentu yang dijual adalah bagian dari harta warisan. Kemanfaatan untuk segera melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana diatur oleh syariah (Andi Herawati: 2020).

Landasan utama hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Secara khusus, peraturan yang berkaitan dengan hukum waris dalam Islam telah diuraikan secara luas dalam Al Quran dan Sunnah, yang menggabungkan instruksi ilahi dari Allah SWT. Ayat-ayat yang dipilih dari Surat An Nisa, yaitu ayat 7, 11, 12, dan ayat 176, akan ditelaah secara akademis. *Asbab al-nuzul* (peristiwa turunnya wahyu) dari ayat ini mendahului munculnya Islam, di mana masyarakat Arab telah menetapkan sistem pewarisan berdasarkan keturunan dan sebab-akibat. Warisan secara eksklusif diberikan kepada keturunan laki-laki yang memiliki kemampuan untuk berperang. Sistem pewarisan yang digunakan menunjukkan kurangnya

perhatian terhadap perlakuan yang adil antara ahli waris perempuan dan laki-laki, serta antara individu-individu dari berbagai kelompok usia. Dalam konteks budaya ini, warisan hanya diberikan kepada ahli waris laki-laki dewasa, sedangkan anak di bawah umur tidak mendapatkan hak tersebut karena dianggap tidak mampu memikul tanggung jawab untuk membela keluarga dan suku mereka (M. Alwin, M. Anzaikhan: 2022).

Mengikuti pengungkapan Surat An-Nisa ayat 4, dinyatakan bahwa laki-laki memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, sementara perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan ibu dan kerabatnya. Besarnya bagian ini dapat bervariasi, bisa sedikit atau banyak, sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa alokasi warisan diperuntukkan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Untuk memastikan pembagian yang adil bagi masing-masing pihak sesuai dengan doktrin agama, sangat penting untuk mempercepat proses pembagian. Hal ini akan memungkinkan para ahli waris yang berhak untuk mengambil bagian yang menjadi hak mereka dengan segera. Keterlambatan dalam proses ini akan menghalangi hak ahli waris untuk mendapatkan bagian yang menjadi haknya secara tepat waktu (Andi Herawati: 2020).

Menurut hukum Islam, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup diatur oleh prinsip *ijbari*. Prinsip ini menandakan bahwa pengalihan harta kepada ahli waris yang berhak terjadi secara otomatis, sesuai dengan kehendak ilahi Allah, tanpa bergantung pada persetujuan atau kemauan ahli waris. Para ahli waris segera mengakui pengalihan harta almarhum kepada mereka, sebagaimana ditentukan dalam jumlah yang ditentukan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pewaris, dapat disimpulkan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menolak pengalihan tersebut. Dalam konteks yang ada, konsep yang disebutkan di atas biasanya disebut sebagai asas *ijbari* dalam kerangka hukum Islam. Dalam hukum waris Islam, di samping asas *ijbari*, dikenal pula asas individual. Asas ini berkaitan dengan pembagian harta peninggalan almarhum dalam sistem hukum waris Islam yang dialokasikan secara individual, pribadi, dan langsung kepada masing-masing ahli waris.

Kategorisasi ini didasarkan pada premis bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk diberkahi dengan hak dan memenuhi kewajiban yang sesuai (Ukhrowiyatunnisa: 2019).

Selain prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, sangat penting untuk mengetahui prinsip keadilan yang setara dalam konteks hukum waris. Prinsip ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta yang diwariskan oleh pewaris. Peraturan yang berkaitan dengan warisan dalam hukum Islam telah diuraikan secara komprehensif dalam kitab fikih mawaris, yang berfungsi sebagai kajian ilmiah tentang perpindahan kepemilikan harta warisan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Tulisan ini juga mengkaji implikasi bagi individu yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris, individu yang memiliki akses terbatas terhadap hak warisnya, dan hak waris masing-masing individu yang berhak mendapatkan warisan. Selain itu, buku ini juga membahas aspek-aspek prosedural yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian warisan. Namun, perlu dicatat bahwa ada individu yang terus menunda eksekusi waris Islam, sementara menyadari perlunya, karena berbagai alasan, sementara secara bersamaan memanfaatkan aset yang dimaksud (Ukhrowiyatunnisa:2019).

B. Pandangan Hukum Positif Di Indonesia Mengenai Penundaan Pembagian Waris

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 175 (1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, (2) menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan dan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang, (3) menyelesaikan wasiat pewaris, dan (4) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Jelaslah dalam peraturan ini bahwa pembagian warisan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ahli waris setelah memenuhi hak-hak almarhum. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana ahli waris menyatakan keengganannya untuk membagikan warisan, dapat dikatakan bahwa mereka telah melanggar dan menyimpang dari ketetapan Allah SWT, karena mereka telah gagal memenuhi tanggung jawab mereka sebagai penerima yang sah dari warisan (Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, Amri: 2020).

Sistem hukum waris Islam mencakup seperangkat aturan yang mengatur transmisi properti kepada ahli waris. Penjelasan berikut ini menyajikan ikhtisar konsep-konsep ini. **Pertama**, Asas Ijbari berkaitan dengan perpindahan harta secara otomatis dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sebagaimana ditentukan oleh hukum Allah. **Kedua**, Selain itu, penting untuk dicatat bahwa hukum waris Islam menganut prinsip Asas Bilateral, yang mengakui hak waris dari garis keturunan perempuan dan laki-laki. Prinsip ini mencakup penerimaan hak-hak kerabat dari kedua jenis kelamin. Al-Qur'an dengan tegas menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi dari orang tua atau kerabat mereka. Oleh karena itu, esensi yang mendasari prinsip ini adalah bahwa jenis kelamin tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan hak waris. **Ketiga**, Asas Individu menyiratkan bahwa setiap ahli waris diberikan bagian tanpa dibatasi oleh ahli waris lainnya. **Keempat**, Asas Keadilan berimbang menekankan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kebutuhan. **Kelima**, Asas Kematian, yang berfungsi sebagai prasyarat yang diperlukan untuk transmisi warisan seseorang. Terjadinya kematian berfungsi sebagai prasyarat untuk pengangkutan aset dan barang-barang yang dimiliki oleh individu yang meninggal. Kematian orang yang selamat dianjurkan. Oleh karena itu, dengan tidak adanya kematian, jelaslah bahwa pengalihan harta warisan menjadi tidak mungkin (Moh. Fatkur Rohman: 2023).

C. Proses Pembagian Harta Waris Di Desa Cipatujah

Proses penyelesaian pembagian warisan mencakup cara pewaris mendistribusikan, membagi, atau menyampaikan warisannya kepada penerima yang ditunjuk. Dalam konteks yang luas, warisan mengacu pada keseluruhan aset yang diwariskan oleh orang yang meninggal, yang mencakup hak ahli waris dan kewajiban sisa atau disposisi wasiat yang melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, bagian yang tersisa dari warisan tersebut didivestasikan dari setiap beban yang dipegang oleh pihak eksternal, khususnya setelah penyelesaian biaya yang terkait dengan administrasi jenazah individu yang meninggal, kewajiban yang belum dibayar, dan disposisi wasiat. Hak residual ini, yang juga dikenal

sebagai hak penerima manfaat, merupakan warisan. Mengenai alokasi harta warisan di Desa Cipatujah sebelum digunakan sebagai sumber keuangan untuk semua hal yang berkaitan dengan ahli waris, harta warisan dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda. Pertama, "raja kaya" adalah harta yang dimiliki oleh suami sebelum menikah. Kedua, "ratu kaya" mewakili kekayaan yang dimiliki oleh istri sebelum pernikahan. Terakhir, "tepung kaya" menandakan kekayaan yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama hidup bersama dalam rumah tangga (Mama Ois: 2023).

Pembagian harta gono-gini dilakukan untuk menentukan sisa harta mutlak yang diwarisi oleh ahli waris jika istri meninggal dunia. Harta mutlak ini meliputi seluruh harta kekayaan ratu, ditambah dengan lima puluh persen dari harta gono-gini. Demikian pula, jika suami meninggal dunia, harta yang tersisa terdiri dari seluruh harta raja yang kaya ditambah dengan lima puluh persen dari harta penggiling yang kaya. Proses pembagian harta dilakukan untuk memastikan proporsi total harta yang tersisa untuk dibagikan kepada para ahli waris. Dalam hal istri meninggal dunia, penggantinya akan mewarisi seluruh harta mutlak, yang meliputi ratu kaya dan lima puluh persen dari harta tepung kaya. Demikian pula, jika suami meninggal dunia, aset yang tersisa terdiri dari keseluruhan kekayaan raja yang kaya ditambah dengan lima puluh persen dari kekayaan penggilingan yang kaya. Setelah nilai pasti dari warisan yang dimiliki oleh penerima yang ditunjuk telah dipastikan, pemotongan selanjutnya dilakukan untuk biaya pengiriman, hutang yang belum dibayar, dan setiap wasiat yang ditetapkan dalam surat wasiat pewaris. Aset yang tersisa kemudian dibagi di antara para ahli waris yang berhak. Peraturan yang berkaitan dengan warisan di Desa Cipatujah selaras dengan prinsip-prinsip warisan dalam Islam, yang mencakup ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah (Irfab: 2023).

Waktu yang tepat untuk menunda pembagian warisan adalah ketika sudah mencapai tahap yang tepat, yaitu empat puluh hari setelah meninggalnya pewaris. Pembagian warisan di Desa Cipatujah mengalami penundaan karena berbagai alasan. Praktik penundaan pembagian harta warisan ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Cipatujah. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan penundaan

pembagian harta warisan di masyarakat Desa Cipatujah. Pertama, perlu diketahui bahwa keberadaan orang tua yang masih hidup menjadi salah satu faktor penyebabnya. Keterlambatan pembagian warisan dalam masyarakat dapat dikaitkan dengan keberadaan orang tua yang masih hidup. Menurut penuturan warga, penundaan ini merupakan hasil dari penghargaan dan penghormatan yang mendalam terhadap orang tua mereka yang masih hidup. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui diskusi yang ekstensif dengan para penerima manfaat, di mana proses musyawarah dilakukan secara menyeluruh. Sebagai konsekuensi dari musyawarah tersebut, disepakati bersama untuk menunda pembagian harta warisan. Selain itu, penundaan pembagian warisan ini bertujuan untuk memastikan adanya dukungan dan perawatan yang berkelanjutan bagi orang tua yang masih hidup. Penundaan ini memungkinkan orang tua untuk tetap berada di bawah perwalian anak-anak mereka dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sehingga mengurangi perasaan kesepian (Utep: 2023). Pada dasarnya, orang tua telah mengusulkan pembagian warisan; namun, beberapa kerabat telah menyatakan keengganan mereka untuk melanjutkan pembagian dengan segera. Hal ini bukan karena kurangnya kebutuhan dari para ahli waris, melainkan untuk memungkinkan pengelolaan harta warisan selama salah satu orang tua masih hidup. Keputusan untuk menunda pembagian warisan ini tergantung pada konsensus yang dicapai di antara para ahli waris (Budi: 2023).

Selain itu, alasan di balik penundaan pembagian warisan adalah karena usia ahli waris yang masih muda. Keputusan ini didasarkan pada anggapan bahwa para ahli waris belum mencapai tingkat kedewasaan yang memungkinkan mereka untuk menangani warisan secara efektif jika warisan tersebut dibagikan pada saat ini. Penundaan pembagian warisan kepada anak-anak yang masih di bawah umur dari individu yang bersangkutan, yang memiliki total enam orang anak, dua di antaranya sudah dewasa dan empat di antaranya masih di bawah umur dan tidak memiliki kapasitas untuk menerima dan mengelola warisan, menjadi penyebab penundaan tersebut. Penundaan pembagian warisan tersebut dikarenakan usia anak-anak yang masih kecil dan anak sulung yang masih menempuh pendidikan. Keturunan dari individu yang bersangkutan dianggap

belum memiliki kedewasaan yang cukup untuk mengelola aset yang diwariskan secara efektif, dan mereka masih membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup besar untuk mendukung kebutuhan mobilitas mereka. Pembagian warisan yang diwariskan oleh almarhum suaminya ditunda untuk memudahkan pengelolaannya demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarganya. Penundaan pembagian warisan ini dilakukan karena berbagai faktor, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, penundaan pembagian warisan haruslah disepakati oleh seluruh ahli waris. Terlepas dari alasan penundaan pembagian warisan, sangat penting untuk melakukan konsultasi dan kesepakatan. Dalam konteks penundaan pembagian harta warisan, tanggung jawab untuk mengelola harta tersebut menjadi tanggung jawab orang yang sebelumnya mengemban tugas pengelolaan. Misalnya, jika pewaris meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, dan administrasi warisan, yaitu sawah, dipercayakan kepada pekerja terampil, maka sawah tersebut akan terus menjadi tugas pekerja terampil tersebut, dengan penerapan pengaturan pembagian keuntungan. Atau, bisa juga dengan cara administrasi wasiat dilakukan oleh ahli waris yang ditunjuk, sesuai dengan kesepakatan para ahli waris lainnya (Irfan: 2023).

Pembagian warisan di Desa Cipatujah menunjukkan banyak metode penyelesaian, termasuk penyelesaian secara pribadi, yang memerlukan penyelesaian secara pribadi tanpa keterlibatan pihak luar. Penyelesaian pembagian waris secara pribadi biasanya terbatas pada anggota keluarga terdekat dari ahli waris yang berhak. Sebagai alternatif, para tokoh masyarakat dapat memfasilitasi proses penyelesaian dengan bantuan tokoh masyarakat setempat, seperti tokoh agama atau pejabat pemerintah setempat. Namun demikian, sebagian besar penyelesaian biasanya melibatkan partisipasi para rohaniwan yang berasal dari daerah tersebut. Praktik penundaan pembagian harta warisan di Desa Cipatujah telah berkembang menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi tersebut merupakan praktik adat yang terus dipegang teguh oleh masyarakat. Tindakan membuat penilaian atau anggapan bahwa cara yang dilakukan saat ini merupakan cara yang paling baik dan benar (Irfan: 2023).

Kesimpulan

Menurut hukum Islam, dianjurkan untuk mempercepat proses pembagian warisan jika tidak ada alasan yang sah. Panduan ini dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa, khususnya pada ayat 5, 7, 13, dan 14. Penundaan pembagian warisan dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syar'i atau dengan persetujuan bulat dari seluruh ahli waris. Penggunaan kompetensi hukum ahli waris dapat menjadi alasan yang sah untuk menunda pembagian warisan. Kerangka hukum di Indonesia memang menganjurkan untuk mempercepat proses pembagian warisan, seperti yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 dan buku kedua Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 1. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kasus-kasus di mana semua ahli waris setuju, penundaan pembagian dapat diizinkan. Pembagian warisan sering kali melibatkan penyelesaian semua tagihan yang belum dilunasi, surat wasiat, dan biaya pemakaman almarhum, diikuti dengan alokasi aset yang tersisa kepada para ahli waris berdasarkan tingkat penerimaan masing-masing. Praktik penundaan pembagian warisan di masyarakat Desa Cipatujah berakar dari keadaan ketika salah satu orang tua masih hidup dan ahli waris yang ditunjuk tidak memiliki kedewasaan yang cukup untuk mengelola harta warisan secara efektif. Metode pembagian warisan di Desa Cipatujah dilakukan secara personal atau dengan bantuan tokoh ulama atau pejabat setempat. Menurut fikih Islam, penundaan pembagian warisan di Desa Cipatujah dapat diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i. Hal ini dapat terjadi ketika ahli waris yang ditunjuk masih berusia muda dan salah satu orang tua mereka masih hidup, sehingga memerlukan penundaan pembagian harta warisan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Asnawi, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya”, *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, No. 1 Juni 2023, 01-20.

Abdillah, Muhammad Alwin, Anzaikhan, M. “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)”, *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 9. No. 1, Februari-Juli 2022, 285-305.

Akhyannor, Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Tidak diterbitkan di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018, 1-114.

Edi Tilarsono, Bambang, Yaqin, Husnul, Amri, “Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami Kota Jayapura)”, *Al Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 01, 2022, 17-35.

Herawati, Andi “Urgensi Penyegeraan Pelaksanaan Warisan”, *Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam*, Vol.6, No. 2 (2020), 181-191.

Khasanah, Fitrohtul, Muhajair, Akhmad, Muhaini “Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5 Tahun 2022, 2575-2765.

Maulana, Ardiansyah, Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim Di Kediri, Tesis, Tidak diterbitkan di Perpustakaan UIN Mataram, 2021, 1-118.

M, Tarmizi, Jakfar, Akhyar, Gamal, Rizqy, Dinda Farina, “ Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal El-Hadganah: Indonesia Journal Of Family Law And Islamic Law*”, Vol. 2, No. 2 Desember 2022, 110-128.

Moh Faktur Rochman, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Secara Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kab Ponorogo”, Tesis, Tidak diterbitkan di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

Nurhayati, Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peningggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Mojokerto, Tesis, tidak diterbitkan di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023, 1-74.

Ukhrowiyatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang”, *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume. 20, No, 2 Juli-Desember 2019, 357-380.